

Gagasan Pembubaran Lembaga Perwakilan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Haiva Amri^{1*}, Yuliandri², Khairul Fahmi³

Program Studi Magister Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia¹

Program Studi Magister Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia³

Email Korespondensi: haivaamri1301@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	04-08-2026
Disetujui	12-08-2026
Diterbitkan	14-08-2026

ABSTRACT

This study examines the possibility of dissolving representative institutions within a presidential system, using parliamentary and semi-presidential practices as comparative references. It is motivated by the crisis of representation, marked by declining legislative quality, elite dominance, and eroding public trust. Two questions are addressed: (1) the grounds and mechanisms for dissolving representative institutions in parliamentary and semi-presidential systems, and (2) the prospects for such dissolution within a presidential system. Employing a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, this research not only describes existing legal norms but also critically evaluates the adequacy of constitutional design in responding to democratic crises, focusing on the relationship between political legitimacy, institutional design, and constitutional flexibility. The findings show that in parliamentary and semi-presidential systems, dissolution functions as an inherent corrective mechanism for resolving political deadlock and governmental crises, exercised through the authority of the head of state or government to dissolve parliament and return the mandate to the people through elections. By contrast, the presidential system's rigid separation of powers tends to preclude such mechanisms, potentially preserving dysfunctional institutions without effective correction an absence that may reflect constitutional stagnation rather than democratic stability. Accordingly, a limited and carefully regulated dissolution mechanism, introduced through referendum-based constitutional amendment or a democratic evaluation model grounded in popular sovereignty, warrants consideration to prevent representational distortion.

Keywords: *Dissolution of Representative Institutions; Presidential System; Crisis of Representation; Popular Referendum.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kemungkinan pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan menjadikan praktik sistem parlementer dan campuran sebagai basis perbandingan. Kajian ini berangkat dari krisis representasi, yang ditandai oleh rendahnya kualitas legislasi, dominasi kepentingan elit politik, serta menurunnya kepercayaan publik. Dua persoalan utama dirumuskan: (1) alasan dan mekanisme pembubaran lembaga

perwakilan dalam sistem parlementer dan campuran, serta (2) peluang pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem presidensial. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mengkritisi kecukupan desain konstitusional dalam merespons krisis demokrasi, dengan fokus pada relasi antara legitimasi politik, desain kelembagaan, dan fleksibilitas konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem parlementer dan campuran, pembubaran berfungsi sebagai instrumen korektif inheren untuk mengatasi kebuntuan politik dan krisis pemerintahan, yang dijalankan melalui kewenangan kepala negara atau kepala pemerintahan untuk membubarkan parlemen dan mengembalikan mandat kepada rakyat lewat pemilihan umum. Sebaliknya, kekakuan pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial cenderung menutup ruang tersebut, sehingga berpotensi mempertahankan lembaga perwakilan yang disfungsi tanpa koreksi efektif kondisi yang lebih mencerminkan stagnasi konstitusional daripada stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, mekanisme pembubaran yang terbatas dan terukur, melalui referendum dalam amandemen konstitusi atau model evaluasi demokratik berbasis kedaulatan rakyat, perlu dipertimbangkan guna mencegah distorsi representasi.

Kata Kunci: Pembubaran Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensial, Krisis Representasi, Referendum Rakyat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amri, H., Yuliandri, Y., & Fahmi, K. (2026). Gagasan Pembubaran Lembaga Perwakilan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. LANCAN: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 58-72. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8295>

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dari awal berdirinya Republik Indonesia. Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, kinerja lembaga kepresidenan juga menjadi kurang optimal meskipun telah dilakukan berbagai perubahan konstitusional, terutama melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Mustofah Bisri, 2025).

Salah satu permasalahan utama dalam sistem presidensial di Indonesia adalah kecenderungan fragmentasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kewenangan penuh dalam pemerintahan, tetapi sistem multipartai sering kali mengharuskannya berkompromi dengan parlemen. Situasi ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan nasional. Selain itu, kepemimpinan eksekutif menjadi lebih lemah karena harus menyesuaikan diri dengan kepentingan politik parlemen. Akibatnya, stabilitas pemerintahan menjadi sulit terjaga (Songga Aurora Abadi, 2022).

Selain itu, sistem presidensial di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal stabilitas politik dan efektivitas kebijakan publik. Dalam beberapa periode pemerintahan, pengaruh partai politik di parlemen lebih kuat dibandingkan independensi eksekutif. Ketidakseimbangan ini sering kali menghambat Presiden dalam menjalankan program-program pemerintah. Hambatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit jalannya pemerintahan (Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Vina Sabina, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga yang berada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga legislatif (Muchlisin, 2019). Selanjutnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam BAB VII Pasal 20A ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo Pasal 69 ayat (1) huruf a-c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai fungsi legislasi (*legislation*), fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan (*control*). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan melaksanakan politik luar negeri berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga politik yang mewakili kedaulatan rakyat, dan dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk pada prinsip keterbukaan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (Mohammad Yusuf Hasmin, 2017). Namun realitanya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan fenomena legislasi yang memunculkan rasa frustrasi. Proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap dikecam publik, undang-undang disahkan secara kilat, minimnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), tidak transparan dalam pembahasan undang-undang, substansi kontroversial dan seolah tidak mempresentasikan suara rakyat, mengesahkan pasal-pasal yang membatasi hak-hak sipil, tidak melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau masyarakat terdampak secara memadai dan mengandalkan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka sebagai pembenaran uji materi di Mahkamah Konstitusi (Karomahudin Rizki Andinugroho, 2025).

Misalnya, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang

dinilai melemahkan independensi lembaga antikorupsi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CIPTAKER) disusun secara tergesa-gesa melalui metode omnibus law yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dianggap berpotensi memberikan peran sipil yang berlebihan kepada militer di luar tugas pokok pertahanan. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disahkan juga mendapat penolakan dari publik, akademisi, dan aktivis hukum karena dinilai melemahkan perlindungan hak asasi manusia, kontrol hakim (*judicial control*) dianggap lemah, kedudukan advokat dan bantuan hukum tidak kuat, serta terdapat potensi kriminalisasi, represivitas, dan kekhawatiran terhadap *state-centered criminal justice system*.

Rancangan Undang-Undang Polri yang disahkan pada 9 Juni 2026 yang dikritik karena minim partisipasi publik dan memberi kewenangan berlebihan, terutama di ruang siber yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Perluasan kewenangan terhadap PPNS dan penyidik KPK menimbulkan kekhawatiran intervensi penegakan hukum. Selain itu, penempatan anggota aktif di lembaga beresiko menghidupkan kembali dwifungsi, sementara perpanjangan usia pensiun dinilai menghambat regenerasi internal Polri (PSHK, 2026).

Rentetan regulasi tersebut mencerminkan krisis representasi dan lemahnya proses legislasi yang demokratis, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Kondisi ini menunjukkan krisis legitimasi DPR dalam fungsi perwakilan dan legislasi, diperparah oleh maraknya kasus korupsi dan pelanggaran etika. Akibatnya, kinerja DPR dinilai belum optimal dan masih terjebak dalam problematika yang berulang (Atala and others, 2024).

Kondisi tersebut memicu gelombang demonstrasi besar pada Agustus–September 2025 di berbagai daerah oleh mahasiswa, buruh, pelajar, dan masyarakat sipil yang mengusung tuntutan 17+8 sebagai bentuk akumulasi kemarahan publik terhadap DPR (Taufiq Syarifudin, 2025). Aksi ini mencerminkan penolakan terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat serta tuntutan akan penegakan hukum yang adil dan lembaga legislatif yang bersih, transparan, dan akuntabel. Gelombang protes berlanjut pada 12 Juni 2026 dengan tuntutan terkait pemborosan anggaran, kenaikan harga kebutuhan pokok, penghentian program tertentu, serta penolakan militerisme di ranah sipil. Dalam aksi tersebut, DPR dinilai turut bertanggung jawab melalui pengesahan regulasi kontroversial, lemahnya fungsi pengawasan anggaran, dan keberpihakan yang dipertanyakan, sehingga memunculkan mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah dan parlemen (M.Bintang Pamungkas, 2026).

DPR dipersepsikan menyalahgunakan kewenangan legislatif, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini mencerminkan puncak ketidakpuasan sosial terhadap lembaga legislatif dan mendorong tuntutan reformasi kelembagaan hingga pembubaran parlemen.

Pembubaran parlemen atau lembaga perwakilan merupakan isu fundamental dalam kajian sistem pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan prinsip pemisahan kekuasaan, stabilitas pemerintahan, serta mekanisme akuntabilitas politik. Konsep pembubaran lembaga perwakilan memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer (Edy Sony et al., 2025).

Dalam sistem parlementer, pembubaran parlemen merupakan mekanisme konstitusional yang lazim untuk mengatasi kebuntuan politik, kehilangan dukungan mayoritas, atau kegagalan fungsi pemerintahan, dengan tujuan mengembalikan mandat kepada rakyat (Siti Nuraidah et al., 2025). Sebaliknya, dalam sistem presidensial, pembubaran lembaga perwakilan tidak dikenal karena adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, yang masing-masing memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Di Indonesia, Pasal 7C UUD 1945 secara tegas melarang Presiden membubarkan DPR sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu, termasuk pembubaran Dewan Konstituante oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Dalam sistem pemerintahan campuran, pembubaran parlemen merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki Presiden dengan syarat dan prosedur tertentu. Di Prancis, Presiden dapat membubarkan Majelis Nasional setelah konsultasi dengan pejabat terkait. Di Peru, pembubaran Kongres dapat dilakukan apabila terjadi penolakan kepercayaan terhadap kabinet sebanyak dua kali, sebagaimana dipraktikkan oleh Presiden Martin Vizcarra pada 2019 yang memicu krisis konstitusional. Venezuela juga memberikan kewenangan serupa dalam kondisi konflik politik tertentu.

Sementara itu, di Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan, Presiden dapat membubarkan parlemen dalam situasi tertentu seperti penolakan terhadap pemerintah, konflik antar lembaga, atau ketidakmampuan parlemen menjalankan fungsi konstitusionalnya. Namun, kewenangan ini umumnya dibatasi oleh syarat prosedural, larangan dalam kondisi darurat, serta pembatasan waktu tertentu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem presidensial Indonesia, pembubaran DPR tidak dimungkinkan karena Pasal 7C UUD 1945 melarang Presiden membekukan atau membubarkan lembaga perwakilan. Namun, praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya krisis serius berupa regulasi yang kurang aspiratif, maraknya korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta tidak optimalnya fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kondisi ini memicu krisis legitimasi DPR sebagai representasi rakyat. Ketidadaan mekanisme pembubaran atau instrumen korektif sejenis berpotensi memperpanjang krisis dan menyebabkan kebuntuan politik, sehingga diperlukan kajian mengenai alternatif mekanisme konstitusional dalam sistem presidensial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun berbagai doktrin dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, prinsip, konsep, serta norma hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti, sedangkan analitis berarti data dan bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungan, kesesuaian, maupun permasalahan yang muncul dalam penerapan norma hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan aturan hukum

yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas, konsistensi, dan implikasi penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum, konsep, maupun praktik hukum yang berlaku pada sistem hukum lain atau membandingkan beberapa ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta literatur lain yang membahas isu hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan dan memudahkan peneliti dalam memahami istilah maupun konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah seluruh bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian agar diperoleh susunan data yang logis, terstruktur, dan mudah dianalisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori dan asas hukum yang relevan, kemudian membandingkannya dengan berbagai pendapat para ahli untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, menarik kesimpulan yang sesuai dengan kaidah ilmiah, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Dan Mekanisme Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Campuran

Kewenangan membubarkan parlemen merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan modern untuk menyelesaikan kebuntuan politik (*deadlock*) antara lembaga eksekutif dan legislatif (Setyaningrum, 2020). Dalam sistem pemerintahan parlementer, pembubaran parlemen menjadi mekanisme konstitusional yang lazim digunakan ketika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas akibat

mosi tidak percaya atau konflik politik, sehingga diperlukan pemilihan umum guna memperoleh legitimasi baru. Secara formal kewenangan tersebut berada pada kepala negara, baik raja maupun presiden seremonial, namun pelaksanaannya umumnya dilakukan atas nasihat perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Melalui mekanisme ini diharapkan terbentuk parlemen baru yang mampu memberikan dukungan politik yang lebih stabil sehingga kesinambungan pemerintahan dan kualitas demokrasi tetap terjaga (Radis Bastian, 2015).

Dalam sistem pemerintahan campuran, pembubaran parlemen juga berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mengatasi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Kewenangan tersebut umumnya dimiliki presiden, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh syarat-syarat konstitusional, seperti kegagalan pembentukan pemerintahan atau terjadinya krisis politik. Pembubaran parlemen bertujuan memulihkan stabilitas pemerintahan melalui pemilihan umum baru sekaligus menjaga keseimbangan *kekuasaan (checks and balances)*, terutama ketika terjadi *cohabitation*, yaitu perbedaan kekuatan politik antara presiden dan mayoritas parlemen.

Berbeda dengan kedua sistem tersebut, sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal mekanisme pembubaran parlemen karena menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) secara tegas. Presiden dan parlemen sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan secara politik. Konsekuensinya, apabila terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme konstitusional seperti negosiasi politik, hak veto, pembahasan ulang legislasi, serta sistem checks and balances. Meskipun berpotensi menimbulkan kebuntuan politik dan ketegangan antar lembaga, mekanisme tersebut tetap menjaga independensi masing-masing cabang kekuasaan.

Karakteristik Pemerintahan Parlementer, Campuran, dan Presidensial

Sistem pemerintahan parlementer menempatkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara hanya menjalankan fungsi seremonial. Kabinet dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen sehingga keberlangsungannya bergantung pada dukungan mayoritas. Apabila kehilangan kepercayaan melalui mosi tidak percaya, kabinet wajib mengundurkan diri atau mengusulkan pembubaran parlemen kepada kepala negara. Sistem ini memiliki kelebihan berupa tingginya akuntabilitas politik, pengawasan parlemen yang kuat, serta kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan apabila didukung mayoritas. Namun, kelemahannya adalah stabilitas kabinet sangat bergantung pada konfigurasi politik di parlemen sehingga pergantian pemerintahan dapat terjadi sewaktu-waktu.

Hubungan antara rakyat, parlemen, dan kabinet dalam sistem parlementer bersifat saling bergantung. Rakyat memberikan mandat kepada parlemen melalui pemilihan umum, parlemen membentuk kabinet, sedangkan kabinet menjalankan pemerintahan berdasarkan kepercayaan parlemen. Dengan demikian, parlemen menjadi penghubung utama antara legitimasi rakyat dan pelaksanaan pemerintahan sehingga efektivitas sistem sangat ditentukan oleh keseimbangan antara representasi, akuntabilitas, dan stabilitas politik.

Sistem pemerintahan campuran menggabungkan unsur sistem presidensial dan parlementer dengan adanya dua pemegang kekuasaan eksekutif (*dual executive*), yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan penting dalam bidang tertentu, sedangkan perdana menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan

harus memperoleh dukungan parlemen. Model ini diterapkan di beberapa negara, seperti Prancis dan Singapura, dengan karakteristik yang berbeda sesuai konstitusi masing-masing.

Hubungan antara parlemen dan kabinet tetap didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban politik kepada parlemen, namun dipengaruhi oleh peran presiden dalam pembentukan pemerintahan. Dalam kondisi cohabitation, parlemen memiliki pengaruh lebih besar terhadap kabinet, sedangkan ketika presiden didukung mayoritas parlemen, posisi eksekutif menjadi lebih kuat. Sementara itu, hubungan parlemen dengan rakyat tetap bersifat representatif, tetapi legitimasi politik dibagi dengan presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta dinamika politik yang lebih kompleks dibandingkan sistem parlementer maupun presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat serta menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas sehingga kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen. Presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan parlemen, sementara parlemen juga tidak dapat menjatuhkan presiden hanya karena alasan politik, kecuali melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan.

Keunggulan sistem presidensial terletak pada stabilitas pemerintahan, kepastian masa jabatan eksekutif, serta independensi legislatif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan berupa kemungkinan terjadinya kebuntuan politik antara presiden dan parlemen serta proses pengambilan kebijakan yang lebih lambat karena harus melalui mekanisme keseimbangan kekuasaan. Hubungan antara parlemen, kabinet, dan rakyat dibangun berdasarkan prinsip checks and balances, di mana parlemen menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sedangkan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Sementara itu, rakyat memberikan legitimasi kepada kedua lembaga melalui pemilihan umum sehingga kualitas demokrasi sangat bergantung pada keseimbangan antara independensi lembaga negara dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Alasan Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Parlementer dan Campuran

Dalam sistem parlementer dan semi-parlementer, pembubaran parlemen merupakan mekanisme konstitusional yang lazim untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, terutama ketika terjadi kebuntuan politik, kehilangan dukungan mayoritas, atau kegagalan pembentukan pemerintahan. Kewenangan ini umumnya dijalankan oleh kepala negara atas nasihat Perdana Menteri, dengan tujuan mengembalikan mandat kepada rakyat melalui pemilu (Rivaldi G.Ahmad & Bivitri Susanti, 2001).

Di Inggris, pembubaran parlemen merupakan bagian dari prerogatif kerajaan yang dijalankan secara konvensional, terutama dalam situasi *deadlock*, kehilangan kepercayaan, atau strategi politik pemerintah. Sementara di Malaysia, pembubaran Dewan Rakyat diatur secara konstitusional dan dilakukan dalam kondisi seperti berakhirnya masa jabatan, kebutuhan legitimasi baru, hilangnya dukungan mayoritas, kebuntuan politik, perubahan konfigurasi politik, serta krisis kepercayaan publik.

Secara umum, pembubaran parlemen dalam sistem parlementer berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik politik sekaligus sarana demokratis untuk memperbarui legitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum.

Dalam sistem pemerintahan campuran pembubaran lembaga perwakilan merupakan instrumen konstitusional penting untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, terutama karena adanya dualisme eksekutif (Presiden dan Perdana Menteri) yang berpotensi menimbulkan konflik dengan

parlemen. Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan, fenomena kohabitasi, kebuntuan politik, kegagalan pembentukan pemerintahan yang stabil, krisis konstitusional, serta disfungsi parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.

Selain itu, pembubaran parlemen juga bertujuan memulihkan legitimasi demokratis ketika kepercayaan publik menurun, mengatasi fragmentasi politik, serta menciptakan konfigurasi kekuasaan yang lebih stabil melalui pemilu. Praktik ini diatur dalam berbagai konstitusi negara seperti Perancis, Peru, Venezuela, Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan, yang memberikan kewenangan kepada Presiden dengan syarat tertentu.

Pada dasarnya, alasan pembubaran parlemen dalam sistem campuran dan parlementer seperti kebuntuan politik, krisis legitimasi, dan konflik eksekutif legislatif juga ditemukan dalam sistem presidensial. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa sistem presidensial perlu mempertimbangkan mekanisme serupa secara terbatas dan konstitusional untuk mencegah stagnasi politik, dengan tetap menjaga prinsip checks and balances dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Mekanisme Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Parlementer dan Campuran

Mekanisme pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem parlementer merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif serta mengatasi kebuntuan politik melalui pengembalian mandat kepada rakyat melalui pemilu. Pembubaran parlemen umumnya melibatkan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan prosedur yang berbeda sesuai sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

Di Inggris, kewenangan pembubaran parlemen diatur kembali melalui *Dissolution and Calling of Parliament Act 2022* yang menghidupkan kembali prerogatif Raja atas nasihat Perdana Menteri. Kewenangan tersebut bersifat non-justiciable, sehingga pelaksanaan maupun cakupannya tidak dapat diuji oleh pengadilan dan sepenuhnya berada dalam ranah politik konstitusional.

Sementara di Malaysia, pembubaran Dewan Rakyat diatur dalam Pasal 55 Konstitusi Federal Malaysia. Kewenangan formal berada pada Yang di-Pertuan Agong, tetapi dalam praktik dijalankan berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Pembubaran dapat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir atau secara otomatis setelah lima tahun, kemudian diikuti dengan pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru.

Dengan demikian, pembubaran parlemen dalam sistem parlementer Inggris dan Malaysia bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan mekanisme demokrasi konstitusional untuk menyelesaikan konflik politik, memperbarui legitimasi rakyat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga perwakilan.

Dalam sistem pemerintahan campuran (semi-presidensial), pembubaran lembaga perwakilan merupakan instrumen konstitusional yang diberikan kepada Presiden untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengatasi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem ini memungkinkan pembubaran parlemen dengan syarat dan prosedur tertentu.

Di Perancis, Pasal 12 Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan pimpinan parlemen, dengan kewajiban menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu. Di Peru, Pasal 134 Konstitusi memperbolehkan Presiden membubarkan Kongres apabila terjadi penolakan kepercayaan terhadap dua kabinet, dengan

kewajiban mengadakan pemilu baru. Venezuela juga mengatur kewenangan pembubaran apabila terjadi mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden sebanyak tiga kali.

Sementara itu, Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan memberikan kewenangan serupa kepada Presiden dalam kondisi tertentu, seperti kegagalan pembentukan pemerintahan, konflik antar lembaga, atau ketidakmampuan parlemen menjalankan fungsi konstitusionalnya. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi melalui persyaratan prosedural, larangan pada kondisi tertentu, serta kewajiban menyelenggarakan pemilu baru.

Dengan demikian, pembubaran parlemen dalam sistem semi-presidensial merupakan mekanisme korektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, menyelesaikan konflik politik, dan mengembalikan legitimasi kepada rakyat melalui pemilihan umum.

Peluang Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Secara teoritis, peluang pembubaran lembaga perwakilan lebih terbuka dalam sistem parlementer dan campuran dibandingkan sistem presidensial. Dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, pembubaran parlemen merupakan instrumen konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik, krisis legitimasi, dan konflik antara eksekutif dengan legislatif melalui pemilu sebagai sarana pengembalian mandat rakyat. Sementara dalam sistem presidensial, mekanisme tersebut umumnya tidak dikenal karena adanya prinsip pemisahan kekuasaan, legitimasi langsung, dan masa jabatan tetap antara Presiden dan parlemen.

Namun, rigiditas sistem presidensial dapat menimbulkan kebuntuan politik, khususnya dalam sistem multipartai seperti Indonesia. Kombinasi sistem presidensial dan multipartai menyebabkan hubungan Presiden dan DPR sering menghadapi persoalan *checks and balances*, terutama akibat dominasi koalisi besar yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan parlemen.

Peluang pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem presidensial dapat dikaji melalui beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) koalisi gemuk yang menyebabkan DPR cenderung akomodatif terhadap pemerintah dan melemahkan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan; (2) krisis fungsi representasi akibat proses legislasi yang dinilai minim partisipasi publik, kurang transparan, dan menghasilkan regulasi kontroversial; (3) krisis kepercayaan publik yang ditandai oleh berbagai demonstrasi dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun DPR; (4) krisis representasi politik akibat oligarki partai, politik transaksional, dan tingginya biaya politik; serta (5) penyalahgunaan kewenangan melalui praktik korupsi dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya penurunan legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menghadirkan mekanisme pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem presidensial secara terbatas dan konstitusional sebagai instrumen korektif. Mekanisme tersebut harus dirancang dengan syarat ketat, melibatkan rakyat melalui pemilu atau referendum, serta tetap menjamin prinsip *checks and balances* agar tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Hambatan Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Gagasan pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial menghadapi berbagai hambatan karena bertentangan dengan prinsip dasar presidensialisme yang menekankan pemisahan kekuasaan, legitimasi langsung rakyat, dan masa jabatan tetap (*fixed term office*). Berbeda

dengan sistem parlementer, legislatif dalam sistem presidensial tidak bergantung pada eksekutif sehingga pembubaran parlemen bukan merupakan mekanisme yang melekat.

Hambatan utama pembubaran lembaga perwakilan meliputi: (1) prinsip *fixed term office* yang menjamin masa jabatan legislatif hasil pemilu; (2) potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden yang dapat melemahkan *checks and balances*; (3) perlindungan terhadap posisi parlemen sebagai representasi kedaulatan rakyat; (4) hambatan konstitusional karena mayoritas negara presidensial tidak mengenal mekanisme tersebut; serta (5) resistensi politik dari anggota legislatif yang berkepentingan mempertahankan kewenangannya.

Dengan demikian, penerapan mekanisme pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem presidensial memerlukan desain konstitusional yang sangat ketat agar tidak mengubahnya menjadi instrumen dominasi eksekutif dan tetap menjaga prinsip demokrasi serta keseimbangan kekuasaan.

Mekanisme Pembubaran Lembaga Perwakilan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pembubaran lembaga perwakilan pada dasarnya tidak dikenal karena karakter utama sistem ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), legitimasi langsung rakyat, dan masa jabatan tetap (*fixed term office*) antara Presiden dan parlemen. Ketidadaan mekanisme tersebut bertujuan menjaga stabilitas kelembagaan dan mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan. Namun, konsekuensi dari desain ini adalah munculnya potensi kebuntuan politik (*political deadlock*) ketika terjadi konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, persoalan tersebut terlihat dari berbagai permasalahan dalam fungsi DPR, seperti proses legislasi yang dianggap kurang aspiratif, minim partisipasi publik, lemahnya fungsi pengawasan, serta munculnya berbagai regulasi kontroversial. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis kepercayaan publik yang ditandai dengan berbagai gelombang demonstrasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya krisis legitimasi politik dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan rakyat.

Meskipun demikian, pemberian kewenangan pembubaran DPR kepada Presiden dalam sistem presidensial juga menimbulkan persoalan serius. Kewenangan tersebut berpotensi menciptakan hubungan saling mengancam antara eksekutif dan legislatif, karena Presiden dapat membubarkan parlemen sementara DPR memiliki kewenangan pengawasan hingga pemakzulan terhadap Presiden. Kondisi ini dapat mengganggu prinsip *checks and balances* dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, terlebih dalam sistem multipartai Indonesia yang sering menghasilkan koalisi besar sehingga hubungan Presiden dan DPR cenderung kompromistis.

Oleh karena itu, apabila pembubaran lembaga perwakilan diperlukan sebagai mekanisme korektif, kewenangan tersebut tidak seharusnya berada pada Presiden, melainkan dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Konsep referendum rakyat dapat menjadi alternatif mekanisme demokratis untuk menilai apakah lembaga perwakilan masih menjalankan fungsi representasinya atau telah mengalami disfungsi. Pembubaran parlemen melalui referendum bukan dimaksudkan melemahkan demokrasi, melainkan sebagai instrumen pemulihan legitimasi ketika lembaga perwakilan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat.

Penerapan referendum pembubaran lembaga perwakilan di Indonesia harus dilakukan melalui perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Mekanisme tersebut perlu disertai dengan syarat ketat, seperti terjadinya kebuntuan politik berkepanjangan, krisis kepercayaan publik, korupsi sistematis, kegagalan fungsi legislasi, penyalahgunaan fungsi anggaran, serta kegagalan fungsi pengawasan.

Adapun tahapan pelaksanaannya dapat meliputi: (1) tahap inisiasi melalui petisi rakyat dengan dukungan tertentu; (2) verifikasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan alasan pembubaran sesuai konstitusi; (3) pelaksanaan referendum oleh penyelenggara pemilu; (4) penetapan hasil referendum yang bersifat mengikat; (5) masa transisi kelembagaan dengan pengawasan lembaga negara terkait; dan (6) pemilihan umum ulang untuk membentuk lembaga perwakilan baru.

Dengan demikian, referendum rakyat sebagai mekanisme pembubaran lembaga perwakilan dapat menjadi bentuk demokrasi langsung sekaligus instrumen korektif terhadap krisis representasi politik. Namun, penerapannya harus dirancang secara hati-hati melalui prosedur konstitusional, pengawasan independen, dan pembatasan yang ketat agar tidak menjadi alat kepentingan politik, melainkan sarana memperkuat legitimasi demokrasi, kedaulatan rakyat, dan sistem presidensial yang responsif.

SIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan parlementer dan campuran, pembubaran lembaga perwakilan merupakan mekanisme yang lazim dan inheren sebagai instrumen konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik. Dalam sistem parlementer, kewenangan tersebut pada umumnya menjadi hak prerogatif kepala negara (raja atau presiden) seremonial yang dijalankan atas nasihat Perdana Menteri. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan campuran (semi-presidensial), pembubaran parlemen dilakukan oleh presiden dengan dasar konstitusional yang bersifat bersyarat dan terbatas. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, dalam sistem pemerintahan presidensial, pembubaran lembaga perwakilan pada prinsipnya tidak dikenal karena adanya pemisahan kekuasaan yang tegas serta masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*). Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fenomena kebuntuan politik tetap dapat terjadi, yang ditandai antara lain oleh krisis kepercayaan publik, krisis representasi, dominasi koalisi gemuk, serta menurunnya legitimasi lembaga legislatif. Dalam hal tersebut, gagasan pembubaran DPR dapat dipertimbangkan sebagai alternatif luar biasa (*extraordinary measure*) melalui mekanisme referendum rakyat yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan syarat dan prosedur yang ketat guna mencegah penyalahgunaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Universitas Siber Asia. (2024). Sistem pemerintahan di dunia. Universitas Siber Asia. <https://unsia.ac.id/sistem-pemerintahan-di-dunia/>
- Associated Press. (2022, December 8). Peru's president ousted and arrested after he seeks to dissolve congress in political crisis. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/us-news/peru-swears-first-female-president-constitutional-crisis-rcna60656>
- Atala, Andriyani, N., Azizah, A., Gultom, R. M., & Hafiz, M. (2024). Analisis birokrasi penegakan good governance: Studi kasus penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran anggota DPR-RI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1331-1348.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). Pertanggungjawaban kepala pemerintahan dalam preferensi pemerintahan di beberapa negara. Badan Pengkajian MPR RI.

- BBC. (2019, August 29). PM Inggris bekukan parlemen jelang Brexit: "Perampokan demokrasi" petisi publik, hingga pound anjlok. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49467357>
- Bergolla, L. (2015). An introduction to Venezuelan governmental institutions and primary legal sources. Globalex NYU Law. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/venezuela1.html>
- Bisri, M. M. (2025). Redesain lembaga kepresidenan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(9), 1-15.
- Cahyono, M., Zaini, S., & Indrawan, Y. (2017). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI.
- Danadireksa, H. (2007). *Arsitektur negara demokratik*. Fokusmedia.
- Ensiklopedia Daring P2K. (2022). Sistem semi-presidensial. Universitas Stekom. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_sempresidensial
- Farabi, M. F. F., Shadr, M. B., Khalis, I., Salsabila, A. T., & Putri, S. K. (2025). Efektivitas fungsi pengawasan DPR di tengah koalisi gemuk. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(2), 78-92.
- Fikri, S., Firmansyah, M., & Sabina, V. (2023). Penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parliamentary threshold. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 6(2), 512-525. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH>
- Haddon, C., & Lilly, A. (2018). Confidence motions and parliament. Institute for Government. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/article/explainer/confidence-motions-and-parliament>
- Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem politik di Indonesia (Suatu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas UMI Makassar*, 19(2), 1-15. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7/5>
- Hikmawati, P. (2023). Menimbang kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Info Singkat*, 15(1), 9-16.
- Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2000). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. BIP.
- Karomahudin Rizki Andinugroho. (2025, November 13). Pembubaran DPR, mungkinkah terjadi? Saat wakil rakyat justru melukai rakyat. *Kunci Hukum*. <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/236/pembubaran-dpr-mungkinkah-terjadi-saat-wakil-rakyat-justru-melukai-rakyat>
- KPU Papua Pegunungan. (2025). Demokrasi parlementer: Pengertian, ciri, aspek, prinsip, dan penerapannya di era modern. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/683_demokrasi-parlementer-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya-di-era-modern
- Mahfud MD, M. (2000). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Mahesa, D. J., & Salang, S. (2013). *DPR offside: Otokritik parlemen Indonesia*. PT Wahana Semesta Intermedia.
- Muchlisin. (2019). Kedudukan serta fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Mimbar Yustitia*, 3(3), 145-158.

- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Buku Ke-III Jilid Pertama (p. 540). Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%203%20Jilid%201.pdf
- Nuraidah, S., Hidayat, R., & Kusuma, A. (2025). Amandemen konstitusi dalam negara demokratis: Studi perbandingan sistem presidensial dan parlementer. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(2), 87-102.
- Pamungkas, M. B. (2026, June 12). 5 tuntutan demo BEM UI hari ini, dari turunkan harga BBM hingga stop MBG. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/12/14540681/5-tuntutan-demo-bem-ui-hari-ini-dari-turunkan-harga-bbm-hingga-setop-mbg>
- PSHK. (2026). Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang menjadikan POLRI lembaga "superbody" dan gagal mendesain perbaikan fundamental. Pusat Studi Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia. <https://pshk.or.id/publikasi/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>
- Radis Bastian. (2015). Sistem-sistem pemerintahan sedunia. IRCiSoD.
- Redaksi Great Publisher. (2009). Buku pintar politik, sejarah, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Jogja Great Publisher.
- Rivaldi G. Ahmad, & Bivitri Susanti. (2001, June 27). Pembubaran DPR secara konstitusional. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembubaran-dpr-secara-konstitusional-hol1816/?page=3>
- Saldi Isra. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Setyaningrum, M. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya penyelesaian pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia [Tesis doctoral, Universitas Islam Indonesia].
- Songga Aurora Abadi. (2022). Mekanisme penetapan ambang batas (threshold) terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2(1), 10-35. <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1202>
- Sony, E., Santoso, B., & Prabowo, A. (2025). Kewenangan konstitusional presiden dalam pembubaran DPR: Studi perbandingan sistem presidensial dan parlementer. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 1125-1140.
- Syarifudin, T. (2025, September 10). Mahasiswa demo di DPR, desak 17+8 tuntutan rakyat dipenuhi. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-8103479/mahasiswa-demo-di-dpr-desak-17-8-tuntutan-rakyat-dipenuhi>
- Teja Maulana Hakim. (2025). Gelombang protes "Bubarkan DPR" menggema: Membedah trias politica, sejarah, dan kemustahilan pembubaran parlemen. Universitas Internasional Batam. <https://www.uib.ac.id/protes-bubarkan-dpr-2025-trias-politika/>
- Tim Redaksi. (2025, May 15). Mengapa ramai-ramai muncul penolakan terhadap RKUHAP. *Kompas.id*. <https://share.google/PrwsidZQZReaKYEVq>

-
- Tim Redaksi. (2026, June 10). Mengapa RUU Polri yang baru disahkan pemerintah dan DPR dinilai kontroversial. Kompas Brief. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-ruu-polri-yang-baru-disahkan-pemerintah-dan-dpr-dinilai-kontroversial>
- Titik Tri Wulan Titik. (2010). Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. *Journal Lex Administratum*, 8(1), 45-56.